



PUTUSAN

Nomor 229/Pdt.G/2024/PA.Utj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA UJUNG TANJUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. 1407094805880003, Tempat/Tanggal Lahir: Sungai Sialang/08 Mei 1988, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dalam hal ini diwakili Kuasanya: **DAMA YANTI, S.H.** dan **NARA ALFIANA, S.H.**, Selaku para advokat pada kantor advokat DAMA YANTI & ASSOSIASI, yang beralamat Jalan Lintas Bagansiapiapi - Jumrah RT. 003 RW. 002, Kep. Jumrah, Kec. Rimba Melintang, Kab. Rokan Hilir – Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 012 /SK.Pdt.G/DK-JMRH/2024 tertanggal 27 Maret 2024, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, NIK. 1407091305850001, tempat/tanggal lahir Tanah Putih/13 Mei 1985, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, alamat Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 13 halaman
Putusan Nomor 229/Pdt.G/2024/PA.Utj



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Nomor 229/Pdt.G/2024/PA.Utj, tanggal 27 Maret 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada hari Minggu tanggal 27 Nopember 2011 dan dicatat oleh pegawai pencatat akta nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Hampar, Kab. Rokan Hilir. Sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 89/02/XII/2001 tertanggal 01 Desember 2011;
2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat membaca sighat thaklik (talak bersyarat) terhadap Penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam kutipan akta nikah tersebut;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat beralamat Jl. Desa Sungai Sialang Hulu, Rt. 001 Rw. 001, Kepenghuluan Sungai Sialang Hulu Kec. Batu Hampar Kab. Rokan Hilir-Riau sampai saat berpisah;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pengugat dan Tergugat hidup rukun dan damai serta dikaruniai 3 (tiga) orang yaitu:
 - a. Anak I, umur 12 (dua belas) tahun.
 - b. Anak II, umur 8 (delapan) tahun.
 - c. Anak III, umur 3 (tiga) tahun;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, namun sejak Januari 2019 kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah yang mana penyebabnya antara lain adalah:
 - Bahwa Tergugat sering mengungkit uang belanja yang sudah diberikan Tergugat kepada Penggugat dan kemudian meminta kembali kepada Tergugat;
 - Bahwa Tergugat suka mabuk-mabukan, berjudi dan mengkonsumsi narkoba sabu-sabu;

*Halaman 2 dari 13 halaman
Putusan Nomor 229/Pdt.G/2024/PA.Utj*



- Bahwa awal perselisihan dan pertengkaran dimulai pada tanggal 30 Maret 2022 terjadi pertengkaran yang mana pemicunya adalah bahwa Tergugat kehilangan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan menuduh Penggugat mengambilnya dan akhirnya Penggugat marah dan kesal sehingga memukul Penggugat. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian pada Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan reg no. perkara: 237/Pdt.G/2022/PA.Utj tanggal 11 Mei 2022, namun dalam mediasi berhasil dan Penggugat rujuk kembali dengan Tergugat dengan perjanjian bahwa Tergugat tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa pada tanggal 04 Agustus 2023 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mana Tergugat cemburu dan mendatangi Penggugat dengan marah-marah, mencekik dan menendang Penggugat serta memukul Penggugat dengan sebuah besi dan ingin memasukkan besi tersebut ke dalam kemaluan Penggugat namun karena tidak berhasil karena Penggugat melawan dan besi tersebut mengenai paha Penggugat dan hal tersebut telah dilaporkan Penggugat kepada pihak kepolisian dengan laporan polisi No.: STTTLP/B/110/IX/SPKT/POLRESROKAN HILIR/POLDA RIAU;
- 6. Bahwa sejak terjadinya keributan tanggal 04 Agustus 2023, Penggugat tinggal dengan kedua orang tua Penggugat dan tidak pernah pulang dan berkumpul kembali dengan Tergugat karena Penggugat trauma dan ketakutan dan Penggugat tidak mau kembali karena takut dan merasa sakit hati dengan perlakuan Tergugat selama dalam pernikahan;
- 7. Bahwa dengan tidak adanya kecocokan dan selalu terjadi percecokan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

Bahwa adapun landasan hukum pengajuan gugatan cerai ini, sebagaimana telah diatur dalam:

*Halaman 3 dari 13 halaman
Putusan Nomor 229/Pdt.G/2024/PA.Utj*



1. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 116 huruf f intruksi presiden No 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya berbunyi “perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;
2. Pasal 22 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 134 Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya berbunyi ayat (1) “gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu;
3. Pasal 34 ayat (3) UU RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi : “Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan”;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Penggugat uraikan di atas, maka dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
3. Menjatuhkan talak raj'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Halaman 4 dari 13 halaman
Putusan Nomor 229/Pdt.G/2024/PA.Utj



SUBSIDER :

Apabila Ketua Pengadilan/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka dimohonkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*re/laas*) yang telah dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah membaca dan meneliti keabsahan surat kuasa khusus yang terdaftar pada register surat kuasa Pengadilan Agama Ujung Tanjung, berserta fotokopi pengambilan sumpah dan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat, kemudian Majelis Hakim mencocokkan fotokopi Kartu Pengenal Advokat dan fotokopi berita acara sumpah dengan aslinya ternyata cocok;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 89/02/XII/2011, tertanggal 1 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batu Hampar, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P.1;

*Halaman 5 dari 13 halaman
Putusan Nomor 229/Pdt.G/2024/PA.Utj*



2. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor: STTLP/B/110/IX/2023/SPKT/POLRES ROKAN HILIR/POLDA RIAU, tertanggal 12 September 2023 yang dikeluarkan oleh Kanit I SPKT Resor Rokan Hilir, Provinsi Riau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Perjanjian tertanggal 29 Januari 2023 yang ditulis dan tandatangani oleh Tergugat dan dua orang saksi yang bernama Amran dan Samsul. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P.3;

B. Saksi:

1. **Saksi I**, di bawah sumpahnya secara Islam memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai kakak ipar Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 8 (delapan) bulan yang lalu;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah karena sering bertengkar;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat suka mengonsumsi narkoba;
 - Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
2. **Saksi II**, di bawah sumpahnya secara Islam memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai kakak ipar Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 8 (delapan) bulan yang lalu;

Halaman 6 dari 13 halaman
Putusan Nomor 229/Pdt.G/2024/PA.Utj



- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah karena sering bertengkar;
- Bahwa pernah sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat suka mengonsumsi narkoba;
- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat adalah advokat yang masih aktif untuk menjalankan profesi advokatnya, baik di dalam maupun di luar Pengadilan, serta sudah dilakukan pengambilan sumpah sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Pengambilan Sumpah Advokat dan surat kuasa khusus Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana yang ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994, karenanya kuasa hukum Penggugat berhak untuk mewakili Penggugat beracara di muka persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, sebagaimana Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

*Halaman 7 dari 13 halaman
Putusan Nomor 229/Pdt.G/2024/PA.Ujt*



dan ketentuan dalil syar'i:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak hadir, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya." (Ahkamul Qur-an II : 405);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang, maka pelaksanaan mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat sering mengungkit uang belanja yang sudah diberikan, suka mabuk-mabukan, berjudi dan mengonsumsi narkoba. Tergugat juga suka melakukan tindakan KDRT berupa fisik kepada Penggugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti surat P.1 sampai P.3 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kutipan Akta Nikah yang telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat

Halaman 8 dari 13 halaman
Putusan Nomor 229/Pdt.G/2024/PA.Utj



formil dan meteriil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1870 KUHPerdara, isi bukti tersebut membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Surat Tanda Penerimaan Laporan yang telah *dinazegelen* dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan meteriil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1870 KUHPerdara, isi bukti tersebut membuktikan bahwa antara Penggugat telah melaporkan peristiwa KDRT yang dilakukan Tergugat kepada pihak kepolisian. KDRT tersebut berupa tendangan bagian belakang badan Penggugat dan pemukulan besi terhadap paha Penggugat sehingga mengakibatkan luka gores dan lebam;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Surat Perjanjian yang telah *dinazegelen* dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan meteriil sebagai akta sepihak, isi bukti tersebut membuktikan bahwa Tergugat pernah berjanji untuk tidak melakukan perbuatan KDRT fisik kepada Penggugat dan ditandatangani oleh dua orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg. serta Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama delapan bulan akibat terjadi pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Tergugat suka mengonsumsi narkoba;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*break down marriage*);
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam

Halaman 9 dari 13 halaman
Putusan Nomor 229/Pdt.G/2024/PA.Ujt



rumah tangga;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kaidah fikih dalam kitab Fikih Sunah juz II halaman 290, yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim sendiri yang berbunyi:

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلِهِمَا

Artinya: “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

2. Kaidah fikih dalam kitab Nailul Author juz VI halaman 366, yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim sendiri yang berbunyi:

فَلَيْسَ لِلزَّوْجَةِ تَخْلِيصُ نَفْسِهَا مِنْ تَحْتَ زَوْجِهَا إِلَّا إِذَا دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى جَوَازِ ذَلِكَ كَمَا فِي لِعَسَارٍ عَنِ النِّفْقَةِ وَوُجُودِ الْعَيْبِ الْمَسْوَغِ لِلْفَسْخِ وَهَكَذَا إِذَا كَانَتْ الْمَرْأَةُ تَكْرَهُ الزَّوْجَ كِرَاهَةً شَدِيدَةً

Artinya: “Bagi seorang istri tidak boleh melepaskan diri dari ikatan perkawinan dengan suaminya, kecuali jika ia dapat menunjukkan alasan yang membolehkannya, seperti halnya karena mu’sir (tidak mampu)nya suami dalam hal memberikan nafkah, atau karena adanya aib (cacat) yang membolehkannya fasakh dan demikian pula jika istri telah membenci suaminya dengan kebencian yang sangat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas, antara lain adalah Penggugat dan Tergugat telah bertengkar terus menerus dan berpisah tempat tinggal selama delapan bulan, selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri, Majelis Hakim dan saksi keluarga juga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali

Halaman 10 dari 13 halaman
Putusan Nomor 229/Pdt.G/2024/PA.Ujt



dalam rumah tangganya tetapi tidak berhasil, maka patut dinilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*break down marriage*) dan tidak ada harapan lagi untuk rukun menjadi pasangan suami isteri yang *sakinah mawwadah warahmah*, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh al-Qur'an surah *Ar-Rum* ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak mungkin akan dapat tercapai;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998, *bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain*, hal ini adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat, maka gugatan Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat dapat dikabulkan secara *verstek* dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat, berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 11 dari 13 halaman
Putusan Nomor 229/Pdt.G/2024/PA.Utj



Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1445 Hijriyah, oleh kami Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I. sebagai Hakim Ketua, Putra Irwansyah, S.Sy., M.H. dan Rizal Sidiq Amin, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Syara Nurhayati, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik.

Hakim Ketua,

Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Putra Irwansyah, S.Sy., M.H.

Rizal Sidiq Amin, S.Sy.

Halaman 12 dari 13 halaman
Putusan Nomor 229/Pdt.G/2024/PA.Utj



Panitera Pengganti,

Syara Nurhayati, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	56.000,00
4. PNBP	Rp	30.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	211.000,00

Halaman 13 dari 13 halaman
Putusan Nomor 229/Pdt.G/2024/PA.Utj